



RSUD BENDAN
KOTA
PEKALONGAN

FASILITASI SENGKETA INFORMASI

No. Dokumen

06/SPO/TU/03.7/2018

No. Revisi

02

Halaman

1 / 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit

24 September 2025

Ditetapkan
Direktur RSUD Bendan
Kota Pekalongan

dr.DWI HERI WIBAWA, M.Kes.

PENGERTIAN

Pelayanan permohonan informasi publik adalah tata cara dalam melayani masyarakat yang ingin mengajukan permintaan informasi publik tentang RSUD Bendan.

TUJUAN

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan pelayanan permohonan informasi publik.

KEBIJAKAN

1. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomer 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

PROSEDUR

1. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan/keputusan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.
2. Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan sengketa informasi secara tertulis maupun Online atas ketidakpuasan terhadap tanggapan/keputusan Atasan PPID ke Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari Atasan PPID.
3. Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa informasi, Komisi Infomasi harus





**RSUD BENDAN
KOTA
PEKALONGAN**

FASILITASI SENGKETA INFORMASI

No. Dokumen

06/SPO/TU/03.7/2018

No. Revisi

02

Halaman

2 / 2

mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan atau adjudikasi.

4. Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi tersebut paling lambat 100 hari kerja.
5. Jika dalam tahap mediasi dihasilkan kesepakatan maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Purusan Komisi Informasi.
6. Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses Penyelesaian Sengketa melalui Adjudikasi.
7. Jika Pemohon Informasi tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Adjudikasi Komisi Informasi.
8. Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi, Sengketa selesai.

UNIT TERKAIT

Semua Unit